

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MEDAN DALAM
MENGAWASI PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ARI JUANDA LUBIS

NPM. 1606200305



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ARI JUANDA LUBIS
NPM : 1606200305
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MEDAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/08/2021	Diskusi Judul	ler.
06/09/2021	Seminar Proposal	ler.
28/09/2021	Seperumahan Rumusan Masalah	ler.
30/09/2021	Perbaiki Tujuan Pustaka	ler.
04/10/2021	Pembahasan / Bab IV masukkan Data	ler.
06/10/2021	Sinkronkan Kesimpulan dg Rumusan Masalah	ler.
09/10/2021	Bedah Buku / Acc	ler.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
IDA HANIFAH

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING
BURHANUDDIN

(BURHANUDDIN, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARI JUANDA LUBIS
NPM : 1606200305
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MEDAN DALAM MENGAAWSI PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 9 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARI JUANDA LUBIS
NPM : 1606200305
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MEDAN DALAM MENGAAWSI PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL


PENDAFTARAN : 13 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


BURHANUDDIN, S.H., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARI JUANDA LUBIS
NPM : 1606200305
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MEDAN DALAM MENGAAWASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H 1. _____
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum 2. _____
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H 3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARI JUANDA LUBIS**
NPM : 1606200305
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MEDAN DALAM
MENGAWASI PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021

Saya yang menyatakan



ARI JUANDA LUBIS

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehinggaskripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolongumatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Burhanuddin S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Adriyan S.H., MH. selaku kepala bagian hukum administrasi negara saya yang dengan penuh perhatian telah

memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri 06666668 Medan , Sekolah Mengah Pertama Al Azhar Medan , Sekolah Menengah Akhir Al Azhar Medan yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Sutan Hamonangan Lubis dan ibunda tercinta yang bernama Masrona Harahap, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerjakeras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada adik kandung saya Dea Alifia, dan kekasih saya Alda Shafira yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas F-1 Pagi ilmu Hukum

dan kelas G-1Pagi Hukum Administrasi Negara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Hormat Saya
Penulis**

Ari Juanda Lubis16062003005

ABSTRAK

PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTAMEDAN DALAM MENGAWASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

ARI JUANDA LUBIS
1606200305

Lembaga atau Dinas yang menagani tentang Perindustrian dan Perdagangan. Tugas dari Lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi jalanya barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat barang konsumsi seperti makanan dan minuman baik yang cepat saji, bungkus, kaleng dan botol. Salah satu contoh minuman yang diawasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu minuman beralkohol. Dalam penjualan minuman beralkohol di Kota Medan perlu dilakukan secara tertib bertujuan untuk melindungi masyarakat dari minuman-minuman yang memabukan yang tidak bagus dikonsumsi oleh manusia. Guna untuk mengetahui, pengaturan hukum tentang peredaran minuman beralkohol, peran dinas perindustrian dan perdagangan kota medan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol, dan kendala dinas perindustrian dan perdagangan kota medan dalam melaksanakan peran pengawasan minuman beralkohol

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data tersebut dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Indonesia itu diatur ke dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kemudian diatur juga ke dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol berperan sebagai instansi yang berwenang untuk mengawasi perihal peredaran minuman beralkohol di Kota, Kendala yang dihadapi itu adalah Masih adanya tempat-tempat yang semestinya tidak diberikan izin atau tempat-tempat yang tidak mempunyai izin, ternyata masih menjual minuman beralkohol

Kata Kunci: Peran, Pengawasan, Minuman Beralkohol

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	15
B. Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	18
C. Minuman Beralkohol.....	27

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Peredaran Minuman Beralkohol	31
.....	
B. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol	43
.....	
C. Kendala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Melaksanakan Peran Pengawasan Minuman Beralkohol	60
.....	

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan- peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹

Negara hukum seperti Indonesia memiliki banyak peraturan baik yang tertulis berupa undang-undang ataupun hukum yang hidup dimasyarakat (Civil Law) seperti hukum adat yang tidak tertulis namun hukum tersebut tetap diajalkan guna mengatur warga negara demi terwujudnya kehidupan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Manusia beradab yang dimaksud oleh Pancasila tersebut yaitu tidak adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dimasyarakat dengan tetap mematuhi kewajiban bermasyarakat dan pemenuhan hak bernegara. Namun akibat adanya modernisasi yang kehadirannya diharapkan sebagai dasar awal kemajuan peradaban bangsa telah memberikan pengaruh yang tidak biasa pada masa sekarang ini.

Modernisasi memberikan perubahan sosial dan budaya dalam aspek kehidupan yang tentunya mengakibatkan perubahan kebiasaan secara fisik dimasyarakat. Perkembangan sosial dan budaya tersebut menimbulkan perubahan perilaku yang tidak baik di dalam kehidupan, menyebabkan terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan

¹Hendra Gunawan, Karakteristik Hukum Islam. Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 107

penyimpangan sosial. Salah satunya mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk perilaku yang dianggap menyimpang karena memberikan dampak yang negatif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minuman keras bermakna minuman beralkohol yang memabukkan, seperti bir anggur, arak, tuak. Minuman beralkohol merupakan hasil fermentasi biji-bijian dan buah-buahan yang merubah karbohidrat menjadi gula dan gula akan berubah menjadi etil alkohol².

Selama berabad-abad, alkohol dianggap sebagai pemicu munculnya berbagai permasalahan moral, sosial, ekonomi, individu, keluarga, negara dan seluruh peradaban bertekuk lutut dibawah pengaruhnya yang merusak dan secara memalukan membuat mereka lupa daratan³. Modernisasi yang begitu pesat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya salah satunya minuman beralkohol di masyarakat minuman yang secara hukum dan agama dianggap hal tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan, disamping itu keadaan budaya di Indonesia yang salah satunya tentang minuman beralkohol tradisional juga telah banyak memberikan suatu ciri khas diberbagai daerah.

Bersamaan dengan hal tersebut juga timbul dampak negatif yang signifikan terhadap sosial, maupun kesehatan pada masyarakat tersebut. Efek yang muncul misalnya meningkatnya kasus kriminalitas yang meresahkan masyarakat sekitar, terjadi perkelahian antara peminum, tidur hingga larut malam yang mengakibatkan kesenjangan perekonomian. Kebiasaan minum-minuman beralkohol juga berdampak pada fisik seperti hilangnya akal peminum, perut mual, muntah bahkan mengakibatkan perut buncit.

Minuman beralkohol merupakan salah satu jenis zat adiktif yang penyalahgunaannya menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan masyarakat dan

² Anonim, https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, diakses pada tanggal 14 September 2021 pada pukul 15.00 Wib

³M. Arief Hakim, 2016, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah*, Mengatasi dan Melawan, Bandung : Nuansa Cendekia, halaman. 102

masalah sosial. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Minuman beralkohol merupakan salah satu jenis zat adiktif yang penyalahgunaannya menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan masyarakat dan masalah sosial.⁴

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Berdasarkan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, minuman berkadar alkohol di bawah 20% tidak tergolong minuman keras tetapi juga bukan minuman ringan. Sedangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor. 86/ Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang mengatur produksi dan peredaran minuman keras, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat dan meliputi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan A, dengan kadar etanol 1 sampai dengan 5%.
2. Golongan B, dengan kadar etanol dari 5 sampai dengan 20%.
3. Golongan C, dengan kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%. Secara umum, mengonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan.⁵

⁴ Tri Rini Puji Lestari. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia". *Dalam jurnal Aspirasi* Vol. 7 No. 2, Desember 2016, halaman 127.

⁵*Ibid*, halaman 127-128.

Minuman beralkohol merupakan minuman yang hanya dikonsumsi dan digunakan oleh kalangan terbatas dengan tujuan dan alasan tertentu baik positif maupun negatif, seperti:

1. dikonsumsi untuk jamuan makan di kalangan tertentu seperti di konsulat asing dan acara hajatan pernikahan atau acara lainnya
2. dikonsumsi di tempat umum yang telah ditentukan seperti hotel berbintang, bar, klub malam, *cafe* dan tempat-tempat lain
3. dikonsumsi untuk tujuan kesehatan, seperti minum jamu dan rempah-rempah yang mengandung alkohol;
4. untuk keperluan pijatan/*massage*
5. untuk keperluan upacara adat
6. untuk keperluan negatif atau tindak kekerasan seperti perampokan, perampasan, dan tawuran. Namun ada sebagian golongan atau agama di Indonesia yang mengharamkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi.⁶

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras atau minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.⁷

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan

⁶*Ibid*, halaman 128.

⁷Yulianus Dica Ariseno Adi, Dkk. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali". *Dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019* halaman 122.

di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Penyalahgunaan minuman keras (minuman Beralkohol) dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat.⁸

Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Di sisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras. Mengonsumsi minuman beralkohol tersebut menyebabkan banyak perubahan ketika mabuk individu tidak mampu mengendalikan diri sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum, minuman beralkohol juga dianggap sebagai alat memunculkan keberanian diri. Minuman keras adalah minuman yang memabukan dan dapat membahayakan kaum remaja dan harus dihindari oleh remaja-remaja karena itu akan merusak masa depannya.⁹

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga dengan minuman keras (khamar dalam bahasa Arab). Dapat kita lihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Keadaan yang demikian itu apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga rusaknya generasi muda yang akan datang. Disamping itu penggunaan alkohol dalam jumlah yang berlebihan dapat merusak berbagai organ

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

dalam tubuh terutama hati, otak dan jantung. Di samping itu, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan ketagihan, mabuk dan tidak mampu mengendalikan diri.¹⁰ Berdasarkan uraian di ataslah menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran dari dinas perindustrian dan perdagangan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di kota Medan, Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Peran Dinas Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol**

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan ketentuan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dijadikan pembahasan skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang peredaran minuman beralkohol?
- b. Bagaimana peran dinas perindustrian dan perdagangan kota Medan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol?
- c. Bagaimana kendala dinas perindustrian dan perdagangan kota Medan dalam melaksanakan peran pengawasan minuman beralkohol?

2) Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹¹

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara agar mengetahui lebih lanjut

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5.

mengenai peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol.

- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi agar peredaran minuman beralkohol dapat berjalan sebagaimana mestinya karena mengingat bahwasanya minuman beralkohol memiliki dampak buruk.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian merupakan perbuatan dengan tujuan untuk dapat mengambil suatu pengetahuan yang baru untuk menjawab berbagai permasalahan dan juga kasus-kasus sehingga dapat memecahkan suatu masalah.¹² Adapun tujuan dari adanya penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang peredaran minuman beralkohol
2. Untuk mengetahui peran dinas perindustrian dan perdagangan kota medan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol
3. Untuk mengetahui kendala dinas perdagangan dan perindustrian kota medan dalam melaksanakan peran pengawasan minuman beralkohol

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu rangka yang melukiskan mengenai keterkaitan mengenai istilah-istilah ataupun jawaban khusus tentang apa yang diteliti.¹³ Sesuai dengan apa yang ingin diteliti pada penelitian kali ini yaitu “**Peran Dinas Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol**,” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

¹² Deni Damayanti. 2016. *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah Populer*. Yogyakarta : Araska. halaman 113.

¹³ Ida Hanifa. *Op.Cit.* halaman 17.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹⁴
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengawasan berasal dari kata dasar awas. Pengawas memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengawas dapat menyatakan nama dari seseorang, Lembaga, Badan Hukum, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pengawasan juga merupakan suatu kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk di perbaiki dan mencegah terulang kembali lagi kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁵
3. Minuman Beralkohol, Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20.M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.¹⁶
4. Peredaran Minuman Beralkohol, Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan

¹⁴ Ernawati Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kawah Media, halaman 200.

¹⁵ Ni'matul Huda, 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta, halaman.7

¹⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20.M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20.M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai peredaran minuman beralkohol bukanlah hal yang baru dan telah banyak diteliti sebelumnya. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Syadri Bayu Plaseptiawan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang 2017 Yang Berjudul “Peraktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”. Skripsi Ini Merupakan Penelitian Yang Meneliti tentang praktik perdagangan minuman beralkohol di kota semarang.
2. Skripsi Linda Ayu Pramalita Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018 Yang Berjudul “Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus”. Skripsi Ini Merupakan Penelitian yang meneliti upaya pengendalian minuman beralkohol agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah kabupaten Kudus, Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Tentang peran dari dinas perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol di kota Medan.

¹⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20.M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada peran dari dinas perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol di kota Medan

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Atau juga digunakan untuk menemukan suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu penemuan dari suatu penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tahapan dan prosedur yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.¹⁸

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum penelitian memiliki dua jenis yang berbeda yang pertama adalah penelitian hukum normative, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, undang-undang, dan karya tulis lainnya yang sama sekali tidak menggunakan data primer. Dan yang kedua adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang diambil langsung kelapangan dalam hal ini seperti masyarakat atau instansi atau lainnya sehingga dari data tersebut penelitian dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik dan benar.¹⁹ Adapun penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normative

¹⁸Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 19.

¹⁹*Ibid.*, halaman 17.

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan semata-mata adalah untuk dapat diketahuinya suatu hal dengan cara menggambarkan tentang keadaan suatu hal bagaimana sebenarnya hukum dan norma itu bekerja di masyarakat. Tujuan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi kali ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan dan kejadian secara nyata dan tidak ada keinginan untuk bermaksud mengambil suatu intisari dari penelitian yang dilakukan yang mana intisari tersebut berlaku secara umum.²⁰

3) Sumber Data

Adapun dalam penelitian kali ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari ketentuan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan Hadist dari Nabi Muhammad SAW.
- b. Data yang bersumber dari ketentuan data primer, data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan metode wawancara atau metode lainnya dengan ketentuan bahwa data tersebut didapat dari lapangan secara langsung.²¹
- c. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Perdagangan Kota Medan
- d. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²² Data sekunder terdiri dari:

4) Alat Pengumpulan Data

²⁰*Ibid.*, halaman 20.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian di Dinas Perdagangan Kota Medan guna menghimpun data primer yang di butuhkan dalam penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk meberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.²³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

²³*Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

Berdasarkan ketentuan dalam bahasa arab pernikahan adalah yang jika dilihat dalam ketentuan bahasa Peran di definisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty undertaking*”.

Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁴ Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas, bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah,

²⁴Syamsir, Torang, 2017, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014, halaman, 86

atau bawahan mempunyai peran yang sama, peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang yang menempati suatu posisi didalam status sosial

B. Pengawasan

1. Pengawasan dalam HAN

Pengawasan sangat penting dikarenakan terjadinya suatu kebijakan publik yang baik diperlukan pengawasan terpadu dalam implementasi kebijakan tersebut dan dapat terwujudnya pemerintahan yang baik. Arti pentingnya pengawasan menurut pendapat Prof Oppenheim adalah sebagai berikut :

Kebebasan bagian-bagian negara sama sekali tidak boleh berakhir dengan kehancuran hubungan negara. Didalam pengawasan tertinggi letaknya jaminan, bahwa selalu terdapat keserasian antara pelaksanaan bebas dari tugas Pemerintah Daerah dan kebebasan pelaksanaan tugas negara oleh penguasa negara itu.²⁵

Seluruh kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tanpa adanya pengawasan secara fungsional maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik atau sesuai sasaran. “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan (manajer) dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab, maka negara berfungsi. Dengan kata lain Hukum Administrasi Negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat.²⁶

Sedangkan arti pengawasan dalam HAN adalah pengawasan dalam hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi

²⁵ Soejito, Irawan. 2016. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, halaman.9

²⁶ Hidayat, Arif. 2019. *Hukum Administrasi Negara Lanjut*. Semarang, UNNES, halaman 6.

negara melakukan tugas yang dibebankan secara istimewa untuk kepentingan umum, seperti kesehatan masyarakat yang dibebankan secara istimewa untuk kepentingan umum, seperti kesehatan masyarakat, pengajaran, dan lain-lain. Maka pengawasan kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam mengendalikan, menjaga dan menjamin keberhasilan jalannya kebijakan pemerintah tersebut dalam penataan lingkungan.

2. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar apa yang telah direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dapat memperoleh hasil yang ditetapkan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan di dalam kelembagaan yaitu :

- a. Kelembagaan dari segi perencanaan tidak tepat sasaran yang hendak dituju;
- b. Pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya;
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri²⁷.

Pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan

²⁷ Makmur, 2015, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, Refika, halaman.175

merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya²⁸. Pengawasan sering diartikan sebagaimana beberapa definisi berikut:

Selanjutnya menurut Fahmi pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya Visi dan Misi organisasi²⁹. Sedangkan, Menurut Huda mengemukakan pengertian pengawasan sebagai suatu kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk di perbaiki dan mencegah terulang kembali lagi kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan dalam pengawasan bersifat preventif dan represif³⁰.

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan sebelum terjadinya kesalahan. Apabila dalam pengawasan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Adanya pengawasan preventif di maksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Prosedur yang sudah ditetapkan berarti pengawasan preventif telah dijangkau. Maksud lain dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan, sistem pelaksanaan anggaran pengawasan preventif disebut per audit.

3. Teknik-Teknik Pengawasan

²⁸ Siagian P. Sondang, 2016, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta, Bumi Aksara, halaman .176.

²⁹ Fahmi, 2016. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, GrahaMedia, Yogyakarta, halaman.138

³⁰ Ni'matul Huda, 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta, halaman.7

Menurut Soelistriyo untuk lebih efektifnya suatu pengawasan bisa menggunakan teknik pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*)³¹. Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi langsung mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sering dilakukan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Pengawasan sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas pimpinan dan bawahannya rendah. Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan dilakukan dengan menguji, meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja dan mempelajari pendapat masyarakat. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan dan memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. Untuk menentukan efektifitas dalam pengawasan diperlukan teknik-teknik pengawasan yang maksimal dalam melakukan pengawasan lapangan. Adapun teknik-teknik pengawasan yaitu;³²

- a. Teknik pemantauan dalam pengawasan.
- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan.

³¹ Soelistriyo. 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta, halaman.11

³² Makmur, *Op.Cit*, hlm.193

- c. Teknik penilaian dalam pengawasan,
- d. Teknik wawancara dalam pengawasan,

C. Minuman Beralkohol

Alkohol adalah golongan senyawa kimia alifatik yang mempunyai satu gugusan – OH. Golongan alkohol banyak digunakan sebagai pelarut dan jenis alkohol yang sering dijumpai adalah metanol, etanol, dan isopropanol. Minuman beralkohol dengan alkohol adalah dua hal yang berbeda. Tidak ada seorangpun yang sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni (alkohol 100%) karena dapat menyebabkan kematian. Jenis alkohol yang biasa terkandung dalam minuman beralkohol bisa diproduksi dari proses fermentasi.³³ Kriteria minuman keras Minuman beralkohol atau minuman keras dalam Pasal 2 PerpresNo.74 di bagi menjadi dua macam:

- a. Minuman beralkohol (minuman keras) yang diproduksi dari dalam negeri;
- b. Dan minuman beralkohol (minuman keras) yang berasal dari impor luar negeri.

Minuman beralkohol (minuman keras) dalam pasal 3 Perpresnomor 74 terbagi menjadi beberapa golongan:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

³³ Tri Rini Puji Lestari. *Op. Cit*, halaman 130.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang dibuat secara fermentasi dari jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, seperti biji-bijian, buah-buahan, nira atau yang dibuat dengan cara distilasi/penyulingan hasil fermentasi. Dengan demikian, senyawa alkohol yang biasa digunakan dalam minuman beralkohol adalah etanol (C_2H_5OH). Etanol atau etil alkohol, digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, dalam minuman keras, dan minuman lain yang mengandung alkohol. Jenis minuman keras (minuman beralkohol) ada berbagai macam, di antaranya:

1. *Brandy*, disuling dari fermentasi air buah yang kemudian disimpan dalam tong kayu kecil. Warna dari *brandy* disebabkan oleh kayu atau penambahan karamel.
2. *Whisky*, dibuat melalui proses penyulingan dari jus yang telah difermentasi dari biji-bijian seperti jagung dan gandum.
3. Rum adalah minuman yang disuling dari fermentasi sirop gula atau air tebu selama paling tidak 3 tahun. Sedangkan sebagai pewarnanya, kadang-kadang digunakan karamel.
4. *Wine*, dibuat dari berbagai macam jenis buah-buahan seperti anggur, *peach*, *plum* atau aprikot. Sebagian besar *wine* dihasilkan dari anggur. Tanah tempat anggur tersebut tumbuh dan kondisi cuaca sangat menentukan kualitas dan rasa anggur yang juga akan menentukan kualitas dan rasa *wine*.
5. Bir, dibuat dari proses fermentasi, campuran cairan yang disebut *wort*, disiapkan dengan menggabungkan ragi dan biji-bijian seperti jagung, gandum, dan gandum hitam. Fermentasi dari campuran cairan ini menghasilkan alkohol dan CO_2 . Fermentasi cairan ini dihentikan sebelum

selesai untuk batas kandungan alkohol. Alkohol yang dihasilkan disebut sebagai bir yang kandungan alkoholnya 4–8% alkohol.³⁴

Minuman keras dan bersifat memabukkan, yaitu jika diminum pada konsentrasi yang cukup tinggi. Selain itu, ada juga komponen-komponen lain yang umumnya digunakan untuk bahan industri namun digunakan sebagai bahan minuman keras yang dikenal dengan istilah oplosan, di antaranya aseton, spritus, dan lain-lain. Secara patofisiologi, jika seseorang untuk pertama kalinya mengonsumsi minuman beralkohol, walau jumlah yang masuk ke dalam tubuh masih sedikit, alkohol tersebut tetap akan memberikan efek pada otak dan tubuh. Alkohol akan memengaruhi penilaian dan waktu reaksi seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Jika jumlahnya lebih banyak lagi, maka alkohol dapat menyebabkan reaksi dan koordinasi menjadi lamban. Sampai pada akhirnya, ketika jumlah konsumsi alkohol tersebut cukup banyak, maka dapat menekan beberapa fungsi organ tubuh dan dalam kondisi berat dapat menyebabkan kematian.³⁵

Hukum administrasi negara termasuk dalam dan merupakan salah satu bagian dari hukum publik, hukum administrasi negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antar negara dan alat-alat perlengkapannya dan antara negara dengan perseorangannya yang menyangkut hak dan kewajiban warga negaranya. Jadi dalam sistem hukum nasional yang berlaku, hukum administrasi negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan bisa diartikan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara atau hukum yang mengemudikan negara.³⁶

Sampai saat ini belum ada pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol secara komprehensif. Pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol sampai saat ini

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, halaman 131.

³⁶ Dina Susiani. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jember: Pustaka Abadi, halaman 17-18.

masih tersebar mulai dari tingkat peraturan perundang-undangan sampai pada peraturan daerah. Selain itu, peraturan yang ada tersebut belum mengatur konsumsi minuman beralkohol secara spesifik dan komprehensif mulai dari produksi, peredaran sampai pengonsumsian beserta upaya perlindungan dari efek negatif minuman beralkohol. Peraturan perundang-undangan terkait konsumsi minuman beralkohol yang ada sampai saat ini antara lain, peraturan yang berkaitan dengan larangan minuman beralkohol, peraturan yang terkait dengan investasi industri, izin usaha, minuman beralkohol, pengenaan cukai, tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol, dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur minuman beralkohol.³⁷

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁸

Negara hukum modern dimana negara ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka kepada administrasi negara diberikan tugas membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebut dengan istilah tugas legislative dengan melalui delegasi. Menurut Bachsan Mustafa bahwa penyerahan atau pelimpahan kekuasaan, wewenang membuat undang-undang dari badan pembuat undang-undang kepada badan-badan administrasi negara disebut dengan delegasi perundang-undangan.³⁹

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20.M-DAG/PER/4/2014

³⁷*Ibid*, halaman 136.

³⁸Salim. 2017. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 45.

³⁹Ishaq. 2015. *pengantar ilmu hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, halaman 107.

Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

D. Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam

Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Minuman keras (khamr) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamr yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamr) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada pengecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamr itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak.⁴⁰ Allah berfirman dalam QS almaidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

⁴⁰ Taufik. "Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak". *Dalam Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, halaman 484-485.

Syari'at Islam pada hakikatnya melarang umat manusia mengonsumsi minuman beralkohol dan zat-zat sejenisnya. Bahkan mendekatinya sekalipun adalah hal yang sangat tidak dianjurkan dan dilarang. Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan minum-minuman keras. Al-Bukhori memberikan nama *syaribul khamr*, Abu Dawud menamakan *al-ḥaddūfil khamar*, Ibnu Majah menyebutnya *ḥaddus sakran*, imam Syafi'i menyebutnya dengan *ḥaddul khamr*, dan Imam Hanafi menyebutnya dengan *ḥaddual-syurb*.⁴¹ *Asyribah* (minum minuman keras) adalah bentuk jamak dari kata *syur bun* yang berarti minuman yang dapat menyebabkan mabuk apapun asalnya.⁴² *Khamr* merupakan minuman yang diharamkan untuk diminum karena zatnya termasuk di dalamnya rendaman kurma, anggur, gandum, jelai, jagung, dan lain sebagainya.

Berdasarkan sabda Baginda Rasulullah Saw., "Setiap jenis minuman memabukkan hukumnya haram".⁴³ Adapun meminumnya merupakan dosa besar baik dalam bentuk cair dan serbuk, masak ataupun mentah, harus mendapat had. Ulama kalangan Hanafiah, sebagaimana yang dipaparkan Al-Zuhaili oleh Nurul Irfan dan Masyrofah dalam *Fiqh Jinayah* membedakan antara sanksi sekedar meminum *khamr* dan sanksi mabuk. Artinya sedikit atau banyak haram untuk diminum. Sementara jumah ulama tidak memisahkan antara sanksi sekedar meminum dan mabuk.⁴⁴

Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan had kepada pelaku peminum *khamr* yakni: orang muslim, baligh, berakal, bertanggung jawab untuk melaksanakan syari'at, independen, sadar hukum, tidak ada darurat, meminumnya banyak maupun sedikit. Sementara itu, orang yang tidak dapat dijatuhi idad adalah: non muslim karena keyakinannya membolehkan mengonsumsi

⁴¹Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam*, 2013, Jawa Barat: Pustaka Setia, halaman .413

⁴² Ibid

⁴³ Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta Timur: Almahira, halaman 331.

⁴⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 2013, Jakarta: Amzah, halaman 48,

minuman memabukkan, kafir harbi karena mereka tidak memiliki tanggung jawab melaksanakan syari'at Islam, Kafir Dzimmi karena tidak ada keharusan baginya untuk melaksanakan syari'at kecuali hukum muamalat, anak-anak dan orang gila. Termasuk pula orang yang dipaksa meminum minuman memabukkan, tidak dihad dengan berdasar kepada sabda Rasulullah Saw., : "Dosa ditiadakan dari umatku karena lalai, lupa dan perbuatan yang dipaksakan kepada mereka untuk melakukannya"⁴⁵

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sanksi minum minuman keras itu delapan puluh kali jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi'i empat puluh kali jilid, meskipun beliau memperbolehkan menambah sampai delapan puluh kali jilid yang selebihnya tersebut merupakan ta'zir sekaligus pemberi efek jera kepada pelaku.⁴⁶

⁴⁵ Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, halaman 335.

⁴⁶ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 2000, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.99.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Peredaran Minuman Beralkohol

1. Larangan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Di Minimarket Menurut Hukum Administrasi Negara

Mini market dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam pengertian “toko modern”. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pengertian toko modern menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran yang berbentuk Mini market, Supermarket, Departement store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam “toko kelontong” atau yang menjual segala macam barang dan makanan, perbedaanya disini biasanya mini market menerapkan sebuah sistem mesin kasir poin of sale untuk penjualannya, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak mini market dan membayarnya dimejakasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang. Minimarket umumnya berlokasi di jalan yang ramai, stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) atau stasiun kereta api. Mini market sering ditemukan di lokasi perumahan padat di perkotaan. Contoh minimarket di Indonesia adalah indomaret, alfamart, dan toko 7- eleven lainnya.⁴⁷ W.F. Prins membagi

⁴⁷ Anonim, <http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanoldiakses> pada hari Selasa, 20 September 2021, Pukul 20.15 WIB

keputusan/ketetapan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara kedalam 8 bagian, yaitu:

- a. keputusan sebagai tindakan pemerintah
- b. keputusan sebagai tindakan hukum
- c. keputusan sebagai tindakan hukum pemerintah
- d. keputusan sebagai tindakan hukum publik
- e. keputusan sebagai tindakan sepihak
- f. keputusan negatif
- g. keputusan deklatoir dan keputusan konstituf
- h. keputusan sepintas lalu dan keputusan tetap

Dilihat dari sifatnya, maka keputusan itu dibedakan lagi menjadi dispensasi, izin perizinan (*verguuning*), lisensi (*bedrij verguuning*), dan konsensi. Dimana Dispensasi diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah yang menetapkan suatu peraturan hukum tidak berlaku untuk suatu hal tertentu berdasarkan hal-hal yang khusus untuk peristiwa itu. Sifat dispensasi adalah *relaxtion logis ata relaxtion of law*. Kranenburg vegting menyatakan bahwa dispensasi merupakan suatu koreksi terhadap perundang-undangan. Undang-undang sebagai peraturan bersifat umum, namun dalam keadaan-keadaan yang istimewa dapat mempunyai akibat yang berbeda dengan apa yang dituju dan diharapkan, setidaknya yang tidak dikehendaki dari Peraturan Perundang-undangan.⁴⁸

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis.⁴⁹ Ditinjau dari segi sarannya, dalam hukum administrasi negara dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi repatoir (*repatoire*

⁴⁸ M, Makhfudz, *Op. Cit*, Halaman 26-29

⁴⁹ Ridwan HR, *Op. Cit*, Halaman 244

sancties) dan sanksi punitif (*punitive sancties*). Sanksi repatoir diartikan sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legalesituatie*), dengan kata lain, mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang. Disamping dua jenis sanksi ini, ada sanksi lain yang oleh Ten Berge disebut sebagai sanksi regresif (*regresseve sancties*), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.⁵⁰

Ada 4 macam sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu:

- 1) Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*)
- 2) penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- 3) pengenaan denda administratif
- 4) pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)⁵¹

Dari keempat sanksi tersebut ketentuan larangan perizinan penjualan minuman beralkohol merupakan sanksi hukum administrasi yang kedua yaitu penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, dalam hal ini masalah izin. Ketetapan yang menguntungkan artinya ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau bilamana ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawandari ketetapan yang menguntungkan adalah ketetapan yang memberi beban (*belastendebeschikking*), yaitu ketetapan yang meletakkan

⁵⁰*Ibid*, Halaman 246-247

⁵¹ Philippus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001), Halaman 245.

kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk mengajukan keringanan.

Salah satu sanksi hukum administrasi negara adalah pencabutan atau penarikan ketetapan tata usaha negara (KTUN) yang menguntungkan. Pencabutan itu dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi penarikan kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran Undang-Undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar, pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan sanksi yang situatif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara obyektif tidak dapat dibenarkan lagi.

Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, hal ini karena didalam hukum administrasi negara terdapat asas *herver moeden van recht matigheid* atau *presumptio justea causa*, yaitu bahwa pada dasarnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dianggap benar menurut hukum, oleh karena itu KTUN yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh Hakim dipengadilan.⁵²

Disinggung itu, dapat pula pencabutan ketetapan itu dilakukan karena

⁵² Ridwan HR, *Op.Cit*, halaman 254-255.

kesalahan dari pihak pembuat ketetapan, artinya ketetapan yang dikeluarkan itu ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya, maka dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan hukum administrasi, baik tertulis maupun berupa asas-asas hukum.

Dalam penarikan suatu ketetapan (*beschikking*) yang telah dibagi harus diperhatikan asas-asas berikut ini:

- 1) Suatu ketetapan yang dibuat karena yang berkepentingan menggunakan tipuan, senantiasa dapat ditiadakan *ab ovo* (dari permulaan tidak ada).
- 2) suatu ketetapan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, jadi suatu ketetapan yang belum menjadi suatu perbuatan yang sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, dapat ditiadakan *ab ovo* (dari permulaan tidak ada).
- 3) suatu ketetapan yang bermanfaat bagi yang dikenainya dan yang diberi kepada yang dikenai itu dengan beberapa syarat tertentu, dapat ditarik kembali pada waktu yang dikenai tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu.
- 4) suatu ketetapan yang bermanfaat bagi yang dikenainya tidak boleh ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu sudah lewat, bilamana oleh karena menarik kembali keputusan tersebut, suatu keadaan yang layak dibawah kekuasaan ketetapan yang bermanfaat itu (setelah adanya menarik kembali tersebut) menjadi keadaan yang tidaklayak.
- 5) oleh karena suatu ketetapan yang tidak benar, diadakan suatu keadaan yang tidak layak. Keadaan ini tidak boleh ditiadakan, bila mana menarik kembali ketetapan yang bersangkutan membawa kepada yang dikenainya suatu kerugian yang sangat lebih besar dari pada kerugian yang oleh negara derita

karena keadaan yang tidak layak tersebut.

- 6) menarik kembali atau mengubah suatu ketetapan, harus diadakan menurut acara (formalitas) yang sama sebagai yang ditentukan bagi membuat ketetapan itu (*asas contrariusactus*).⁵³

1. Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Penjualan Minuman Beralkohol

Berdasarkan pada pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tata urutan peraturan Perundang-Undangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - Dan lain-lainnya.⁵⁴

Menyebut tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundangan seperti di atas tidak boleh semau sendiri, tetapi harus dengan tata urutan yang benar. Tata urutan

⁵³ Ibid, halaman 256-257.

⁵⁴ Luffi Effendi. 2015. *Pokok Pokok Hukum Administrasi*, Surabaya, Bayumedia ,Publishing, halaman 34.

tersebut menunjukkan tingkat-tingkat dari pada masing-masing bentuk yang bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada bentuk-bentuk yang tersebut belakangnya (dibawahnya). Tingkat-tingkat tersebut di dalam setiap tata hukum yang mengkehendaki tertib hukum yang baik, teorinya mempunyai konsekuensi hukum pula, yaitu bentukperaturan atau ketetapan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh mengandungmateri yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi hal ini akan merupakan masalah pembicaraan sendiri yang cukup luas.⁵⁵

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat(3) disebutkan bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Berdasarkan lampiran 1 PeraturanPresiden Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup danBidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modalmaka ketentuan mengenai Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan Minuman Mengandung Malt) merupakan bidang industri yang tertutup untuk penanaman modal. Selanjutnya dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut juga mengatur mengenai Perdagangan besar

⁵⁵Joeniarso, 2009, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tatanegara DiIndonesia*,(Yogyakarta, Liberty, halaman 135.

minuman keras/beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor), Perdagangan Eceran minuman keras/beralkohol, Perdagangan eceran kaki lima minuman keras/beralkohol dipersyaratkan juga harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP – MB) dan mempunyai jaringan distribusi dan tempat yang khusus.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Ketentuan mengenai minuman beralkohol, diatur dalam Pasal 160 yang menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.
2. Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengonsumsi alkohol, dan perilaku berlalulintas yang tidak benar.⁵⁶

Pengaturan lain yang berkaitan dengan minuman beralkohol dapat dilihat dalam Pasal 111 dan Pasal 112 yang mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Dalam undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi

⁵⁶ Pasal 160 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010

standar keamanan pangan dan mutu pangan. Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan tersebut dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.⁵⁷ Terkait dengan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Kewajiban memiliki izin edar tersebut dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 97 disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri dan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan tersebut ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar bagi Pangan olahan, dan asal usul bahan Pangan tertentu.⁵⁸

Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Selanjutnya terkait dengan iklan, dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengiklankan

⁵⁷ Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

⁵⁸ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan

minuman beralkohol dalam media massa apapun. Minuman beralkohol tersebut adalah minuman berkadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari atau sama dengan 1% (satu perseratus). Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dalam Lampiran mengatur antara lain bahwa Label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan:

- 1) minuman beralkohol” dan nama jenis sesuai kategori pangan.
- 2) dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”
- 3) Mengandung Alkohol” Nama jenis sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut:”minuman beralkohol golongan”.

Tulisan sebagaimana tersebut dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen. Untuk Pangan Olahan yang Mengandung Alkohol ditentukan bahwa:

1. Pangan yang mengandung alkohol, wajib mencantumkan kadar pada label. Kadar alkohol dicantumkan dalam bentuk persentase. Contoh :”mengandung alkohol+”

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, disebutkan bahwa cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang antara lain terdiri dari:

- 1) etil alcohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; dan
- 2) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan

tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa: “Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran”. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- 1) pengusaha pabrik;
- 2) pengusaha tempat penyimpanan;
- 3) importer barang kena cukai;
- 4) penyalur; atau
- 5) pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri.

Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA). Dalam Pasal 50 mengatur bahwa bagi setiap orang yang tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

e. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan pengendalian Minuman Beralkohol

Keputusan Presiden dikeluarkan oleh presiden. Berbeda dengan peraturan pemerintah yang memuat aturan-aturan yang bersifat umum, Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (ein malig).⁵⁹ Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah bentuk-bentuk peraturan yang disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tidak demikian halnya dengan Keputusan Presiden sebagai bentuk peraturan yang baru, ditetapkan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara no.XX/MPRS/1966. Keputusan Presiden ini dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/ Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah.⁶⁰

Dasar pertimbangan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yaitu :

(1) bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia

(2) bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan ketentuan bagipengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, beserta pengawasannya;

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil

⁵⁹ Lutfi Effendi. *Op.Cit*, halaman 48.

⁶⁰ Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, 2009, *Pengantar Hukum Tata negara Indonesia*, Jakarta, Sastra Udaya, halaman 49.

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- 1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- 2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- 3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Dimana mengenai ketentuan pengedaran dan penjualan dalam Keputusan Presiden ini menetapkan larangan mengedarkan atau menjual minuman beralkohol untuk golongan B dan golongan C di tempat umum, kecuali dihotel, bar, restoran dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tempat tertentu yang dimaksud adalah dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang

ditetapkan oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, yang selanjutnya oleh Menteri Perdagangan menetapkan mengenai ketentuan impor, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol dan jenis atau produk-produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan di dalam negeri. Dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tidak ada menyebutkan mengenai larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A secara spesifik dalam sehingga dapat diartikan minuman beralkohol golongan A lebih bebas diperjual belikan .

f. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM2012 Tanggal 18 juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, keterlibatan dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol sehingga ditetapkan Peraturan Presiden ini.

Peraturan presiden ini membedakan pengertian minuman beralkohol dengan minuman beralkohol tradisional, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengancara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman

Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turuntemurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Dimana pengelompokannya masih sama dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yaitu Golongan A, golongan B dan golongan C, dimana dalam Peraturan Presiden ini keseluruhan golongan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualannya.

Dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:

- (1) hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang undangan di bidang kepariwisataan;
- (2) toko bebas bea; dan (c) tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana tempat-tempat tersebut tidak berdekatan dengan peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Selain itu dalam Peraturan Presiden ini menambahkan satu ketentuan mengenai tempat penjualan minuman beralkohol untuk golongan A selain tempat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu dapat di jual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Hal inilah yang membuat mini market yang juga merupakan toko pengecer dapat bebas menjual minuman beralkohol.

g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015, ketentuan penjualan minuman beralkohol didasarkan kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan

Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etilakohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, yang dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- (1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etilalkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus)
- (2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etilalkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (duapuluh per seratus)
- (3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Mengenai penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini bahwa penjualan minuman beralkohol untuk di minum langsung ditempat hanya dapat dijual di :

- a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidangkepariwisataan; dan
- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
- c. Sedangkan penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada toko bebas bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang diterapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk daerah khusus

ibu kota Jakarta. Selain itu minuman beralkohol juga diberi izin di jual di toko pengecer, berupa: minimarket, supermarket, hypermarket; atau toko pengecer lainnya.

Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Selain itu pengecer minuman beralkohol memiliki kewajiban diantaranya adalah pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain, pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan dan pembelian minuman beralkohol oleh konsumennya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur daerah khusus ibukota Jakarta untuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Akan tetapi setelah masih setahun Peraturan tersebut diberlakukan, Menteri pada saat itu Rachmat Gobel melakukan revisi, yang melahirkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015. Dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 adalah:

- a. untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan

efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dimana dalam Peraturan ini terdapat perubahan mengenai tempat-tempat yang diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol golongan A dan tempat-tempat yang tidak diberikan izin, supermarket dan hypermarket masih diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol golongan A, sedangkan minimarket dan toko pengecer lainnya dinyatakan tidak dapat menjual minuman beralkohol golongan A dan diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan harus sudah menarik produk minuman beralkohol golongan A dari peredaran semenjak peraturan ini diundangkan yaitu pada tanggal 16 Januari 2015.

h. Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pelaksanaan Peraturan Daerah Medan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diserahkan kepada Kepala Dinas Dan Perdagangan Kota Medan, dimana tata cara memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998, yaitu dengan mengajukan surat permohonan dengan materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Mengisi Surat permohonan
- (2) Melampirkan foto copy KTP
- (3) Melampirkan pas photo berukuran 3x4cm 2 lembar
- (4) Melampirkan photo copy pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir
- (5) Melampirkan surat keterangan lurah setempat diketahui Camat
- (6) Melampirkan surat-surat izin lainnya yang berkaitan dengan tempat usaha

Dimana penandatanganan izin tempat penjualan minuman beralkohol didelegasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan atas nama Walikota Medan. Atas penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan diberi kewenangan untuk mengutip retribusi yang disetorkan ke Pemerintah Kota Medan dimana pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal ditetapkan.

Lokasi usaha yang dapat diberikan izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Medan adalah khusus pada:

- (1) Hotel berbintang 3 (tiga) sampai dengan hotel berbintang 5 (lima)
- (2) Bar, Discotique, Pub dan Club Malam

Sedangkan Lokasi yang dilarang, yaitu:

- (1) Dilarang berjualan minuman beralkohol diluar lokasi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6

- (2) Dilarang memberikan izin tempat penjualan minuman beralkohol padalokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang jarak lokasiusulannya kurang dari 100 (seratus) meter dari rumah ibadah, rumah sakit dan kantor pemerintah.⁶¹

i. Kitab undang-Undang hukum pidana (KUHP)

Dalam kitab undang-undang hukum pidana mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, yaitu :

a. Pasa 1300 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 - b. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

⁶¹ Isi Pasal 1 sampai dengan pasal 7 Peraturan walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011.

b. Pasa 1492 ayat(1) yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dalam keadaan mabuk dimuka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

c. Pasa 1536 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. Pasal 537 yang menyebutkan bahwa: Barang siapadiluar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata dibawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah

B. Peran Dinas Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol

Perlindungan terhadap peredaran barang konsumsi sudah diatur oleh negara yang di kelola oleh suatu lembaga atau Dinas yang menagani tentang Perdagangan. Peran dari lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi proses peredaran barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat barang konsumsi seperti makanan dan minuman, seperti makanan yang cepat saji, dalam kemasan bungkus, dalam kemasan kaleng dan kemasan botol. Salah satu contoh minuman yang diawasi oleh Dinas Perdangan yaitu minuman beralkohol. Dimana minuman berakohol ini adalah salah satu

minuman yang di katagorikan sebagai minuman berbahaya yang diperjual belikan dilakalangan masyarakat luas secara terbatas dan terkontrol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riza Zulfi sebagai sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, menyatakan bahwa peran Dinas perindustrian dan perdagangan kota medan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol, sebagai intansi yang berwenang untuk mengawasi perihal peredaran minuman beralkohol di Kota Medan yang mana peredarannya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk daerah kita ini berlaku yaitu Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol⁶². Sebelum tindakan pengawasan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan tindakan preventif dengan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi merupakan agenda wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoneksikan kebijakan yang dibuat kepada seluruh lapisan masyarakat atau kepada pihak-pihak terkait (*stakeholder*) di dalam suatu kebijakan. Sosialisasi dilakukan secara dua arah, yakni dengan memperkuat persepsi, prosedur dan cara kerja SKPD terkait dengan pengendalian minuman beralkohol dan juga sebagai pendidikan hukum bagi masyarakat dan bagi calon unit usaha yang mengajukan izin usaha. Sebelum melaksanakan pengawasan, kami terlebih dahulu membina para pelaku usaha, kami sosialisasikan tentang peraturannya, kalau ada yang melanggar kami lakukan pengawasan sekaligus melakukan penindakan. Kami memiliki standar operasional prosedurnya. Kami gunakan peraturan menteri dan peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri yang membahas tentang Petunjuk Teknis (Juknis) dalam hal pelaksanaan pengendalian peredaran, termasuk pengawasannya”⁶³

⁶² Hasil wawancara yang dengan Bapak Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 25 Agustus 2021

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Riza Zulfi, sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, Pada Tanggal 22 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riza Zulfi sebagai sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan bahwa Jenis minuman beralkohol yang dibolehkan untuk beredar dikota medan adalah minuman beralkohol tersebut dapat diperjual belikan sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan menteri perdagangan. Golongan A kadar alkoholnya 1-5 % (persen) efek yang ditimbulkan apa bila terlalu banyak meminumnya akan merasa pening, mual, ngantuk yang terlalu berat dan muntah-muntah.

Untuk golongan B dan C yang kadar alkoholnya diatas 5%(persen) akan mengakibatkan kanker jantung, stroke, insomnia, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, hilang kesadaran, kerusakan sel-sel tubuh yang mengakibatkan penuan dini dan hilang kesadaran. Selain itu, efek yang juga dapat perhatian serius dari mengkonsumsi minuman beralkohol adalah dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, pesta seks dan perampokan.

Untuk penjualan minuman beralkohol di Kota Medan hanya minuman beralkohol dengan golongan A saja yang peredaranya masih banyak dijumpai pada setiap kios-kios pinggir jalan bahkan sampai ketempat hiburan malam dan hotel-hotel. karna minuman golongan A, harganya masih terjangkau oleh kalangan menengah kebawah dan mudah didapatkan.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Peredaran minuman beralkohol di Kota medan memerlukan penanganan yang sesuai dengan konteks dan kondisi daerah tersebut. Penanganan peredaran minuman beralkohol di Kota Medan diarahkan tidak untuk melarang secara total, melainkan dalam bentuk pengendalian dan pengawasan dengan menunjuk tempat-tempat khusus yang telah mendapatkan izin khusus. Hal ini

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Riza Zulfi, sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, Pada Tanggal 22 September 2021.

dikarenakan tindak pidana yang berkaitan dengan minuman beralkohol bukanlah suatu kejahatan, melainkan pelanggaran.

Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari hukum tata negara memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan (tugas-tugas yang dipercayakan) kepada organ-organ pemerintah itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan itu. Hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan, dan pada sisi lain hukum administrasi negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah, jadi hukum administrasi negara memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintah.⁶⁵

Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Namun, tidak semua peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan Hukum Administrasi Negara sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam Hukum Administrasi Negara, melainkan masuk pada lingkup Hukum Tata Negara. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.⁶⁶

Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara, atau hukum politik negara.

⁶⁵ Abid Zamzami. "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik". *Dalam* jurnal Yurispruden Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, halaman 202.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 202-203.

Hukum administrasi negara sebagai hukum operasional sangat penting artinya bagi pelaksanaan tugas parapejabat administrasi negara dalam menghadapi masyarakat dan rakyat, serta penyelesaian permintaan dan kebutuhan-kebutuhannya. Selain merupakan hukum operasional dan hukum prosedural, hukum administrasi negara merupakan hukum disiplin bagi para pejabat administrasi dalam melaksanakan atau menunaikan tugas, kewajiban dan penggunaan wewenang. Hal tersebut sangat penting artinya karena para pejabat pemerintah dan administrasi dapat dibagi antara keputusan yang mempunyai daya laku hukum atau kekuatan hukum.⁶⁷

Adanya hukum administrasi negara maka pelaksanaannya akan menjamin adanya kepastian hukum. Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu tertulis disebut hukum undang-undang, sedangkan bentuk hukum tidak tertulis disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum undang-undang lebih banyak memberikan kepastian hukum daripada hukum adat dan hukum kebiasaan. Hal ini karena orang merasa lebih enak dan lebih nikmat bekerja dengan hukum yang tertulis daripada dengan hukum yang tidak tertulis.

Van Apeldoorn dalam bukunya pengantar ilmu hukum menyebutkan pengertian kepastian hukum mempunyai dua segi sebagai berikut

1. Soal dapat ditentukan (*bepaald-baarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui, hukum dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai dengan perkara
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. Jadi, kepastian hukum dapat ditentukan hukumnya (hukum tertulis) dalam hal-hal yang konkret tertentu, misalnya jual beli, pemungutan dan pembayaran pajak, dan seterusnya.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 203.

Kepastian hukum ini untuk mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapa pun.⁶⁸

Peer Leyland dan Tery Woods merinci fungsi hukum administrasi negara sebagai berikut:

1. Hukum administrasi negara menjalankan fungsi kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah
2. Hukum administrasi negara memiliki fungsi perintah (command function) yang dibuat oleh badan-badan publik untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan undang-undang, termasuk pelaksanaan diskresi
3. Hukum administrasi negara mewujudkan prinsip-prinsip untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan yang baik: misalnya untuk menjamin bahwa peraturan yang fairness dilaksanakan
4. Hukum administrasi negara menetapkan akuntabilitas dan keterbukaan, termasuk peran serta oleh para pihak dan individu yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemerintahan
5. Hukum administrasi negara menyediakan ganti kerugian untuk keluhan terhadap badan-badan publik.⁶⁹

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan menjelaskan bahwa wewenang dalam hal peredaran minuman beralkohol adalah pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Medan, pemerintah daerah Kota Medan mempunyai wewenang tersendiri, yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Kota Medan apabila ada adat yang memerlukannya. Tak

⁶⁸ *Ibid*, halaman 206-207.

⁶⁹ *Ibid*, halaman 207.

hanya itu juga, pemerintah daerah Kota Medan akan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi si penjual langsung, seperti contoh memberikan ijin usaha kepada pihak hotel yang berbintang untuk menjual minuman beralkohol yang tentu saja ada batas standarnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah Kota Medan”.⁷⁰

Sesuai dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 060/Kep.454-BPPT/XII/2014 bahwa persyaratan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) golongan A, B, dan C untuk Hotel Bintang 3, 4, 5 adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Permohonan (materai Rp. 6.000,-).
2. Fotokopi KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab perusahaan
3. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar)
4. Legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Kelurahan dan Kecamatan
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pengusaha Barang Kena Cukai
8. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan Akte Perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas
9. Fotokopi surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual langsung
10. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
11. Fotokopi Izin Gangguan (HO)
12. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Riza Zulfi, sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, Pada Tanggal 22 September 2021.

13. Berita acara peninjauan lokasi

Tahapan

1. Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan permohonan
2. Pemohon mendapatkan penjelasan tentang tata cara permohonan dari petugas loket
3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan dan kelengkapannya untuk diperiksa oleh petugas loket
4. Dokumen dan persyaratan pemohon diverifikasi
5. Pengecekan kondisi lapangan dimana hasil kunjungan Tim Teknis dapat berupa:
 - a. Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemohon, dimana untuk dokumen yang memenuhi persyaratan maka akan ditindaklanjuti untuk pembuatan izin selanjutnya.
 - b. Rekomendasi yang tidak memenuhi persyaratan dokumen maka dikembalikan dengan diberikan catatan kepada pemohon
6. Setelah persyaratan terpenuhi maka Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dapat diproses untuk dicetak, diparaf oleh Kabid, dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT. Izin tersebut selanjutnya diregistrasikan dan diterbitkan/dikeluarkan SIUP-MB
6. Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkan SIUP-MB kepada pemohon
8. Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket.

Tempat Usaha Penjualan Minuman Keras Tahun 2020 di kota Medan

No.	Tempat	Jumlah	Keterangan
1.	Toko	54	
2.	Lokalisasi	27	
3.	Karaoke	24	
4.	Restaurant	14	

5.	Hotel	7	
6.	Distributor	2	
7.	Sub distributor	2	
Total		130	

Sumber data : Dinas Perdagangan Kota Medan

Berdasarkan wawancara yang dengan Bapak Bapak Riza Zulfi sebagai sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan menyatakan bahwa Peran Dinas Perdagangan antara lain:

- a. Melakukan pengawasan Langsung
- b. Pengawasan Tidak Langsung⁷¹

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :

- a. Inspeksi langsung Maksudnya adalah pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam peredaran minuman beralkohol pada tempat-tempat hiburan yang ada di kota Medan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan masih belum terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak dari Dinas Perdagangan Kota Medan itu sendiri dan juga penjual minuman beralkohol. Disperindag hanya melakukan pengawasan di tiga tempat saja yaitu Hotel, Restaurant dan Bar⁷². Sementara kios-kios kecil yang sering menjadi sasaran konsumen malah luput dari pengawasan dan bahkan tidak

⁷¹ Hasil wawancara yang dengan Bapak Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 25 Agustus 2021

⁷² Hasil wawancara yang dengan Bapak Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 25 Agustus 2021

pernah dilakukan pengawasan⁷³. Hal ini juga diperjelas oleh pernyataan dari penjual minuman beralkohol itu sendiri di Jalan Jamin Ginting Padang Bulan , menyatakan tidak pernah mendapatkan pengawasan dari Dinas Perdagangan Kota Medan⁷⁴.

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan diatas mengenai item pemeriksaan langsung, Disperindag hanya terfokus kepada tempat-tempat besar dan kebanyakan telah memiliki izin. Sedangkan kios-kios kecil yang menjual minuman beralkohol yang tidak mengantongi surat izin sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti. Dan ini juga diperjelas oleh wawancara Bapak Dimas Haryanto pelaku usaha Kaki lima Minuman beralkohol di Belawan, membenarkan bahwa tidak pernah menemukan Dinas Perdagangan melakukan pengawasan ditempat⁷⁵.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan tidak ada melakukan pengawasan di kios-kios kecil yang saat ini banyak konsumen membeli minuman beralkohol dengan mudah didapatkan, lemahnya Dinas Perdagangan dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol disebabkan karena kurangnya personil dalam menindaklanjuti pelaku- pelaku usaha yang sangat banyak menjual minuman beralkohol⁷⁶. Hal ini bisa dilihat dari Jalan Jamin Ginting Kecamatan Medan Selayang dan Medan Belawan dimana Dinas Perdagangan tidak pernah sama sekali meninjau apalagi mengawasi kios-kios yang menjual minuman beralkohol.

⁷³ Hasil wawancara yang dengan Bapak Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 25 Agustus 2021

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Tuani Samosir Penjual minuman beralkohol pada Kios Jl. Jamin Ginting Padang Bulan , tanggal 26 Agustus 2021

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Dimas Haryanto, tanggal 27 Agustus 2021

⁷⁶ Hasil wawancara yang dengan Bapak Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 25 Agustus 2021

b. Bentuk Tim Terpadu

Bentuk Tim terpadu ditetapkan oleh Walikota sebagai berikut :

- (1) perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
- (2) perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
- (3) perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
- (4) perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban;
- (5) instansi terkait lainnya.”⁷⁷

2. The-spot observation (Pengamatan Tempat)

Maksudnya adalah pengamatan tempat yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dimana lokasi-lokasi yang menjual minuman beralkohol di kota Medan. Disperindag turun ke lapangan dengan beberapa orang stafnya dan kemudian didampingi oleh Satpol PP dan juga anggota kepolisian. Namun hal ini juga belum mengurangi peredaran-peredaran minuman beralkohol ditengah-tengah masyarakat, dan dalam hal ini yang terjadi justru sebaliknya, penjualan minuman beralkohol semakin marak dan merajalela. Serta tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol tidak memiliki izin sama sekali. Berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum efektif. Pengawasan yang dilakukan ada tiga tahap yaitu pengawasan rutin yaitu setiap hari, pengawasan pertriwulan yakni tiga bulan sekali dan

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Riza Zulfi, sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, Pada Tanggal 22 September 2021.

pengawasan tahunan yaitu dua kali dalam setahun yaitu sebelum bulan puasa dan tahun baru⁷⁸.

3. On-the-spot report (Laporan Tempat).

Laporan ditempat Maksudnya adalah pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Dinas Perdagangan mengenai tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tuani Samosir menyatakan bahwa sebagai pihak penjual minuman beralkohol belum pernah mengalami penyitaan ataupun pembekuan tempat usaha mereka dari Dinas Perdagangan⁷⁹. Hal ini salah satu penyebab pelaku usaha tidak memiliki ketakutan dalam menjalani usahanya menjual minuman beralkohol, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengawasan langsung dan pemberian sanksi dalam bentuk apapun misalnya menyita barang dagangan merek.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat dibentuk :

- a. Tertulis, dan
- b. Lisan

Hasil Sesuai dengan hasil wawancara dengan Tuani Samosir menjelaskan bahwa tidak mengetahui aturan-aturan hukum dari menteri Perdagangan tentang

⁷⁸ Hasil wawancara yang dengan Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 25 Agustus 2021

⁷⁹ Bapak Tuani Samosir Penjual minuman beralkohol pada Kios Jl. Jamin Ginting Padang Bulan, tanggal 26 Agustus 2021

Peredaran/penjualan minuman beralkohol. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi serta pemberian informasi dalam bentuk apapun dari pihak Dinas Perdagangan kepada pelaku usaha penjualan minuman beralkohol. Sosialisasi-sosialisasi bisa dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui siaran di televisi, slogan-slogan yang ditempel ditempat-tempat keramaian atau membagikan dalam bentuk brosur-brosur dan di tempelkan di kedai mereka.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Riza Zulfi, menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan sudah memiliki website, e-mail dan nomor telepon yang bisa dihubungi⁸⁰. Namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan informasi itu tidak bisa diketahui. Masyarakat tidak mengetahui kemana harus melapor jika menemukan tempat-tempat yang menjadi peredaran minuman beralkohol. Disini Dinas Perdagangan harus lebih memperluas jaringan informasi tentang keberadaan Dinas Perdagangan itu sendiri yang merupakan salah satu organisasi yang menjadi pengawas dalam peredaran minuman beralkohol.

C. Kendala Dinas Perdagangan Kota Medan Dalam Melaksanakan Peran Pengawasan Minuman Beralkohol

Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan kebijakan melalui berbagai kebijakan publik. Kebijakan akan tercapai jika kebijakan yang dibuat dapat terimplementasikan atau dapat dilaksanakan secara baik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, baik menyangkut isi kebijakan yang diimplementasikan, pelaksanaan kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan.

⁸⁰ Hasil wawancara yang dengan Bapak Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 25 Agustus 2021.

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan peraturan perundang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak.⁸¹ Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.⁸² Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang selain itu pula dapat menurunkan moral masyarakat suatu daerah bahkan masyarakat suatu negara. Peredaran minuman beralkohol tidak dapat lepas dari masyarakat Indonesia hampir setiap daerah ada menyediakan/memiliki minuman keras, tidak terkecuali di Kota Medan yang mudah didapatkan oleh masyarakat karena penjualannya terkesan sangat bebas. Jenis minuman yang dijual pun bermacam-macam mulai dari kadar alkohol yang tinggi sehingga mudah untuk memabukkan bagi yang meminumnya maupun yang kadar alkohol yang rendah.

Beberapa dari masyarakat juga masih banyak yang kurang menyadari dan mematuhi Peraturan terkait dengan minuman beralkohol tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya pihak yang mengulangi mengedarkan minuman

⁸¹ Budi Winarno. 2018. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: Buku Kita, halaman. 144

⁸² Joko Widodo. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedi, halaman 217

beralkohol disamping itu juga sudah ada beberapa masyarakat yang sadar akan perbuatan yang telah dia lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Kota Medan antara lain:

1. Adanya tempat usaha yang dilindungi oleh OKP-OKP atau organisasi kepemudaan setempat
 2. Kurangnya kesadaran hukum terutama pelaku usaha kaki lima
 3. Kurangnya dukungan sebagian masyarakat
 4. Kurangnya Sumber Daya Manusia
 5. Kekurangan tenaga pengawas.⁸³
- a. Adanya tempat usaha yang dilindungi oleh OKP-OKP atau organisasi kepemudaan setempat atau dilindungi oleh Ormas-Ormas tertentu. Masih adanya tempat-tempat yang semestinya tidak diberikan izin atau tempat tempat yang tidak mempunyai izin, ternyata masih menjual minuman beralkohol, dalam hal ini karena mereka merasa di beking atau di dilindungi oleh oknum-oknum tertentu.
 - b. Kurangnya kesadaran hukum terutama pelaku usaha kaki lima

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pedagang minuman beralkohol Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pihak pedagang minuman beralkohol. Pedagang masih banyak yang tidak tahu standar dan ketentuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. permasalahan yang umum yang kita ketahui adalah bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penjualan minuman beralkohol. Pedagang minuman beralkohol masih banyak yang menghiraukan peraturan, tidak tahu standar dan ketentuan yang

⁸³ Hasil wawancara yang dengan Bapak Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 25 Agustus 2021

telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Batam No 19 Tahun 2001. Karena dalam pengawasan sangat diperlukan adanya kesadaran antara pengawas dengan apa yang diawasi melalui kerjasama yang baik antara keduanya yang akan memudahkan kelancaran pelaksanaan pengawasan

c. Kurangnya dukungan sebagian masyarakat

Masyarakat yang masih kurang mendukung adanya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol disebabkan oleh masih ada masyarakat yang masih memiliki pola pikir bahwa apabila telah berurusan dengan pihak Kepolisian maka apapun bentuk urusan akan menjadi susah dan lama, contoh saja apabila membantu melaporkan apabila terjadi pesta minuman keras ataupun peredaran minuman keras di daerah tempat tinggalnya, mereka enggan menjadi saksi alasannya menyita waktu yang lama, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana minuman keras. Penjualan minuman beralkohol sendiri mempunyai dampak yang menguntungkan bagi produsen. Sehingga dari hasil penjualan tersebut si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menutupi kekurangan ekonomi, banyaknya permintaan dari konsumen yang meminta atau menjadi kecanduan untuk lebih mengonsumsi minuman beralkohol tersebut karena pola hidup konsumtif, sehingga mau tidak mau si penjual harus tetap menjual minuman beralkohol untuk menuruti keinginan konsumen, dan harga minuman beralkohol yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Data Base Pengawasan permasalahan yang terjadi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah mengenai

masalah keterbatasan Sumber Daya Manusia, dalam melaksanakan pengawasan terhadap pedangan minuman beralkohol, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sumber Daya Manusia dari Disperindag dan tim yang turun kelapangan harus mengetahui tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di dalam sebuah organisasi atau instansi merupakan hal yang mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah vital apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumber daya manusia atau tidak sebanding pekerjayang bertugas dengan kapasitas atau jumlah pekerjaan yang ia kerjakan akan memungkinkan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal.

e. Kekurangan tenaga pengawas

Kekurangan tenaga pengawas langsung untuk terjun kelapangan memeriksa langsung peredaran minuman beralkohol untuk mengantisipasi adanya penjual-penjual minuman beralkohol yang nakal dan tidak patuh terhadap peraturan daerah yang berlaku di Kota Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Medan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang hingga tahun 2019 telah mengalami enam kali perubahan. Kemudian diatur juga ke dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kemudian diatur juga kedalam Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di kota Medan antara lain dengan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ini meliputi dalam berbentuk inspeksi langsung kelapangan baik dalam bentuk tim terpadu atau tim kantor Dinas Perdagangan selain itu dilakukan dalam bentuk *the spot observation* (pengamatan tempat) atau *on the spot report* (laporan tempat). Pengawasan tidak langsung ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.
3. Kendala Dinas Perdagangan Kota Medan Dalam Melaksanakan Pengawasan Minuman Beralkohol, antara lain masih adanya tempat-tempat yang semestinya tidak diberikan izin atau tempat tempat yang tidak mempunyai izin, ternyata masih menjual minuman beralkohol, dalam hal ini karena mereka merasa di

beking atau di dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. Adanya tempat usaha yang dilindungi oleh organisasi kepemudaan setempat atau dilindungi oleh ormas-ormas tertentu, rendahnya kesadaran masyarakat, Kurangnya dukungan sebagian masyarakat, serta kurangnya Sumber Daya Manusia, dan Kekurangan tenaga pengawas.

B. Saran

1. Hendaknya Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dapat ditinjau kembali dengan menambah persyaratan yang lebih berat dan retribusi yang lebih menambah nilai retribusi
2. Hendaknya Dinas Perdagangan Kota Medan lebih menekankan kepada penambahan jumlah personil untuk melakukan pengawasan dipangan dan Tim pengawasan dan Tim pengawasan terpadu lebih meningkatkan pengawas peredaran minuman beralkohol di Kota Medan. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag harus lebih fair, adil dan tidak memihak.
3. Hendaknya Dinas Perindag Kota Medan lebih tegas terhadap tempat usaha yang dilindungi oleh OKP-OKP atau organisasi kepemudaan setempat, dan memberikan penyuluhan hukum terutama pelaku usaha kaki lima, serta memberikan peningkatan terhadap sumber daya manusia, serta menambah petugas pengawas lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- A'an Efendi, Dkk. 2017. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard I. Tanya, Dkk. 2020. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dina Susiani. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jember: Pustaka Abadi.
- Ernawati Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kawah Media.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nomensen Sinamo. 2016. *hukum administrasi negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Salim. 2017. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirajuddin, Dkk. 2016. *hukum administrasi pemerintahan daerah*. Malang: Setara pers.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. Cetakan Kelima Belas. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Vieta Imelda Cornelis. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan Dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Wilayah Perbatasan Dan Pedalaman Dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*. Surabaya: Aswaja Persindo.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019
Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

20.M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

D. Jurnal

- Abid Zamzami. “Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik “. *Dalam* jurnal Yurispruden Volume 3, Nomor 2, Juni 2020.
- Andriansyah dan Ahmad Tarmizi Yussa. “Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”. *Dalam* jurnal Publika, Vol 3, No. 1 2017.
- Eko Teguh Pribadi. “Penyalahgunaan Alkohol Di Indonesia: Analisis Determinan, Swot, Dan Carat”. *Dalam* jurnal of Health Science and Prevention, Vol.1(1), April, 2017.
- Eman Sulaiman. “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Dalam* Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.
- Lulus Udjiwati. “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Negara Welfare State”. *Dalam* Jurnal Yustisia Merdeka Volume 4 Nomor 1 Maret 2018.
- Nazaruddin Lathif. “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”. *Dalam* Jurnal Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Ni'matul Huda, Dkk. “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Dalam* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015.
- Rosdiana. “Peranan Pemerintah Dalam Sistem Administrasi Negara: Dalam Konsep Pemerintahan Politik Dan Pemerintahan Administratif”. *Dalam* jurnal meraja Vol. 2, No. 2, Juni 2019.

- Yulianus Dica Ariseno Adi, Dkk. “Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali”. *Dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns* Volume Vii Nomor 1 Januari - Juni 2019.
- Tri Rini Puji Lestari. “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia”. *Dalam jurnal Aspirasi* Vol. 7 No. 2, Desember 2016.
- Taufikin. “Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”. *Dalam Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.